



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS SOSIAL

Jl. Dirgahayu No 159 Pamekasan, Telp. (0324) 3510855

Website : www.dinsos.pamekasankab.go.id e-mail : dinsos@pamekasankab.go.id

P A M E K A S A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/36/432.306/2023

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, perlu diberikan kompensasi kepada pengguna layanan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- b. Bahwa sesuai dengan poin (a) diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna jasa layanan lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah di Lingkup Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN LINGKUP DINAS SOSIAL**
- KESATU** : Keseluruhan proses pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Pamekasan
- KEDUA** : Sistem Kompensasi diberlakukan kepada pengguna layanan di Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan apabila:
- a. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditetapkan;
 - b. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan system mekanisme prosedur yang telah ditentukan;
 - c. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
 - d. Pengguna layanan menerima layanan dengan ditarik biaya atau tidak gratis;
 - e. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk layanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Standar Operasional prosedur pelayanan maka pengguna layanan berhak menerima kompensasi layanan berupa pemberian souvenir dari Dinas Sosial
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 2 Januari 2023



**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PAMEKASAN**

HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST, MM

Pembina

NIP. 19680712 199202 1 002